



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 364/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wayan Rantau Bin Solar;
2. Tempat lahir : Rumbia;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/25 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gunung Kerung Desa Pematang Tahalo
Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Wayan Rantau Bin Solar ditangkap sejak tanggal
06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018 berdasarkan surat
perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/X/2018/ Reskrim tanggal
06 Oktober 2018;

Terdakwa Wayan Rantau Bin Solar ditahan dalam tahanan Tahanan
Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/04/
X/2018/Reskrim tanggal 07 Oktober 2018, sejak tanggal
07 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat
perpanjangan penahanan Nomor : B-2663/N.8.17/Epp.1/10/2018 tanggal
22 Oktober 2018, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal
05 Desember 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat
penuntutan) Nomor : Print- 2722/N.8.17/Epp.2/11/2018 tanggal
08 November 2018, sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan
tanggal 27 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan
Nomor 364/Pid.B/2018/PN Sdn, tanggal 26 November 2018, sejak
tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan
Penetapan Nomor 364/Pid.B/2018/PN.Sdn tanggal 17 Desember 2018
sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal
23 Februari 2019;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 364/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun majelis telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 364/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-174/SKD/11/2018 pada persidangan tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wayan Rantau Bin Solar telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda/NF 100 LD No. Pol B 6934FFD tahun 2005 warna hitam Noka : MH1HB21165 K64914 dan Nosin HB21E1648389 an Aan Maulana;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda/NF 100 LD No. Pol B 6934FFD tahun 2005 warna hitam Noka : MH1HB21165 K64914 dan Nosin HB21E1648389 an Aan Maulana;Dikembalikan kepada saksi korban Edi Sutrisno Bin Nur Rohani ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 3 Januari 2019 pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-173/SKD/11/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa WAYAN RANTAU Bin SOLAR pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. VII Rt/ Rw 002/007 Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tempat yang telah disebutkan diatas, terdakwa datang kerumah saksi korban dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA/ NF 100 LD, No. Pol B 6934 FDD Tahun 2005 warna hitam, NOKA MH1HB21165K647914 dan NOSIN HB21E1648389 An AAN MAULANA milik saksi korban EDI SUTRISNO Bin NUR ROHANI dengan alasan meminjam sebentar karena ada keperluan untuk berpergian dan terdakwa merupakan teman dari Alm NUR namun ketika saksi korban berusaha menghubungi terdakwa WAYAN melalui telepon tidak pernah diangkat dan saksi korban juha mencoba menghubungi terdakwa tersebut dengan menggunakan nomor Istri Saksi korban namun tidak diangkat dan saksi korban juga sempat mengirimkan SMS untuk mengembalikan motor tersebut namun motor milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan dan dibawa kabur oleh terdakwa, lalu pada sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 18.15 WIB saksi korban ditelepon oleh saudaranya yaitu Sdr. SUMPENO Bin SAMO dan memberitahukan bahwa terdakwa sedang berada di Dusun Guning Kerung Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 364/Pid.B/2018/PN Sdn



kemudian saksi korban menghampiri terdakwa dan membawa terdakwa kekediaman saksi korban dan kemudian saksi korban menghubungi Polsek Melinting guna pengusutan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EDI SUTRISNO Bin NUR ROHANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA/ NF 100 LD, No. Pol B 6934 FDD Tahun 2005 warna hitam, NOKA MH1HB21165K647914 dan NOSIN HB21E1648389 An AAN MAULANA milik saksi korban EDI SUTRISNO Bin NUR ROHANI atau ± sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa WAYAN RANTAU Bin SOLAR pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. VII Rt/ Rw 002/007 Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tempat yang telah disebutkan diatas, terdakwa datang kerumah saksi korban dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA/ NF 100 LD, No. Pol B 6934 FDD Tahun 2005 warna hitam, NOKA MH1HB21165K647914 dan NOSIN HB21E1648389 An AAN MAULANA milik saksi korban EDI SUTRISNO Bin NUR ROHANI dengan alasan meminjam sebentar karena ada keperluan untuk berpergian dan terdakwa merupakan teman dari Alm NUR namun ketika saksi korban berusaha menghubungi terdakwa WAYAN melalui telepon tidak pernah diangkat dan saksi korban juga mencoba menghubungi terdakwa tersebut dengan menggunakan nomor Istri Saksi korban namun tidak diangkat dan saksi korban juga sempat mengirimkan SMS untuk mengembalikan motor tersebut namun motor milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan dan dibawa kabur oleh terdakwa, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 terdakwa mendapat uan hasil mengojek senilai Rp. 41.000 (empat puluh satu ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa belikan bensin sebanyak 2 (dua) liter dengan harga

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 364/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) kemudian sisanya senilai Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu) terdakwa pergunakan untuk makan, rokok dan lainnya. Kemudian sekira hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. MINAK JIMAT DUL Als DUL JIMAT dan kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada sdr MINAK JIMAT DUL Als DUL JIMAT senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk membeli shabu senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EDI SUTRISNO Bin NUR ROHANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA/ NF 100 LD, No. Pol B 6934 FDD Tahun 2005 warna hitam, NOKA MH1HB21165K647914 dan NOSIN HB21E1648389 An AAN MAULANA milik saksi korban EDI SUTRISNO Bin NUR ROHANI atau \pm sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Sutrisno Bin Nur Rohani di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi tiba di rumah Saksi yang berada di Dusun VII Rt. 002 Rw. 007 Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Saksi melihat di rumah Saksi sudah ada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa akan meminjam sepeda motor Honda NF Nopol B 6934 FDD tahun 2005 warna hitam milik Saksi, dengan alasan Terdakwa ingin keluar sebentar;

- Bahwa Saksi kemudian meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut dikarenakan Terdakwa adalah teman almarhum ayah Saksi;

- Bahwa ternyata Terdakwa tidak kembali lagi kerumah Saksi sampai saat ini;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari Sdr. Sumpeno yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa sedang berada di Dusun Gunung Kerung Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, maka Saksi langsung menuju tempat tersebut bersama dengan Sdr. Maridi dan tiba di tempat tersebut sekira pukul 19.15 WIB;

- Bahwa saksi dan Maridi kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jabung ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Lutfiah Binti Santoso di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB datang ke rumah Saksi seorang lelaki yaitu Terdakwa dan hendak mencari suami Saksi yang bernama Edi Sutrisno, namun dikarenakan suami Saksi sedang tidak berada di rumah, maka Saksi kemudian menyuruh terdakwa menunggu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB suami Saksi tiba di rumah Saksi yang berada di Dusun VII Rt. 002 Rw. 007 Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi bahwasanya Terdakwa akan meminjam sepeda motor Honda NF Nopol B 6934 FDD tahun 2005 warna hitam milik suami Saksi, dengan alasan Terdakwa ingin keluar sebentar;

- Bahwa suami Saksi kemudian meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut dikarenakan Terdakwa adalah teman almarhum ayah suami Saksi;

- Bahwa ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik suami Saksi tersebut hingga saat ini;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB, suami Saksi mendapatkan telepon dari Saudara Sumpeno yang memberitahukan kepada suami Saksi bahwasanya Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Gunung Kerung Desa Pematang Tahalo Kecamatan

Jabung Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, maka suami Saksi

langsung menuju tempat tersebut bersama dengan Saudara Maridi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini ;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar semua ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.00

WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Edi Sutrisno, namun dikarenakan Saksi korban Edi Sutrisno sedang tidak berada di rumah, maka Terdakwa kemudian disuruh oleh isteri saksi korban Edi Sutrisno untuk menunggu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi korban Edi Sutrisno tiba di rumahnya yang berada di Dusun VII Rt. 002 Rw. 007 Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa Terdakwa memang kenal dengan saksi korban Edi Sutrisno sebab Terdakwa adalah kawan dari almarhum ayah Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Sribhawono untuk membeli pulsa dan jalan-jalan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Minak Jimat Dul Als Dul Jimat, Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Dusun Gunung Kerung Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur didatangi oleh saksi korban Edi Sutrisno dan Maridi;

- Bahwa kemudian Saksi Edi Sutrisno menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban Edi Sutrisno kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya saksi korban Edi Sutrisno langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jabung ;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Edi Sutrisno tersebut karena Terdakwa memerlukan uang yang akan digunakan oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 364/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai sekolah anak Terdakwa dan Terdakwa pergunakan untuk membeli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda/NF 100 LD N0. Pol B 6934 FFD tahun 2005 warna hitam Noka : MH1HB21165K647914 dan Nosin HB21E1648389 an AAn Maulana;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda/NF 100 LD N0. Pol B 6934 FFD tahun 2005 warna hitam Noka : MH1HB21165K647914 dan Nosin HB21E1648389 an AAn Maulana;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 389/Pen.Pid./2018/ PN. Sdn tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban Edi Sutrisno yang berada di Dusun VII Rt. 002 Rw. 007 Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang memang sudah kenal dengan Saksi korban Edi Sutrisno meminjam sepeda motor milik Saksi korban Edi Sutrisno merek Honda NF Nopol B 6934 FDD tahun 2005 warna hitam atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa oleh Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa keliling ke arah Bandar Sribhawono;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Minak Jimat Dul Als Dul Jimat, dan Terdakwa kemudian menjual sepeda motor milik Saksi korban Edi Sutrisno tersebut seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Dusun Gunung Kerung Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur didatangi oleh saksi korban Edi Sutrisno dan Maridi;
- Bahwa kemudian Saksi Edi Sutrisno menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban Edi Sutrisno kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 364/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya saksi korban Edi Sutrisno langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jabung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Wayan rantau Bin Solar, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa



Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 378 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan melawan hak*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*”, dapat dipersamakan dengan pengertian “*dengan tujuan*” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “*kesengajaan sebagai tujuan*” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “*tujuan menguntungkan diri sendiri*” atau untuk “*tujuan menguntungkan orang lain*”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana disebutkan di muka bahawasanya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban Edi Sutrisno yang berada di Dusun VII Rt. 002 Rw. 007 Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Terdakwa yang memang sudah kenal dengan saksi korban meminjam sepeda motor saksi korban Edi Sutrisno merek Honda NF Nopol B 6934 FDD tahun 2005 warna hitamatas permintaan Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa keliling ke arah Bandar Sribhawono. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Minak Jimat Dul Als Dul Jimat dan Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor milik di Sutrisno tersebut seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa fakta di atas telah membuktikan bahwasanya Terdakwa telah melanggar hak orang lain yaitu hak saksi korban. Dalam hal ini Terdakwa telah meminjam sepeda motor Saksi korban Edi Sutrisno dan tidak mengembalikannya lagi bahkan menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa di persidangan bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang dan akhirnya sepeda motor milik Edi Sutrisno tersebut benar-benar dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak dapat disangkal lagi, telah terbukti adanya motif yang ada pada diri terdakwa untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"* dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah *"tanpa hak"* dan *"bertentangan dengan hak orang lain"*, dalam hal ini adalah saksi korban Edi Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong"*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti benar, berawal dari kedatangan Terdakwa ke rumah saksi korban Edi Sutrisno pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB dengan maksud untuk meminjam Saksi korban Edi Sutrisno, dan Saksi korban Edi Sutrisno pun meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dikarenakan alasan Terdakwa akan keluar sebentar dan Terdakwa juga merupakan teman dari ayah kandung saksi korban Edi Sutrisno;

Menimbang, bahwa rangkaian kejadian tersebut telah membuktikan, bahwa untuk mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa telah menggunakan daya upaya yang dapat dikategorikan sebagai akal dan tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *"dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong"* telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 364/Pid.B/2018/PN Sdn



Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”* ini harus dilakukan dengan cara *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka, dimana terdakwa mendatangi rumah Saksi korban Edi Sutrisno pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Saksi korban Edi Sutrisno, dan Saksi korban Edi Sutrisno pun meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan teman dari almarhum ayah Saksi korban Edi Sutrisno;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendirian bahwasanya Terdakwa telah berhasil membujuk seseorang dalam hal ini Saksi korban Edi Sutrisno untuk memberikan sesuatu barang kepada Terdakwa yaitu berupa sepeda motor Honda NF Nopol B 6934 FDD tahun 2005 warna hitam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur ke satu sampai dengan unsur ke empat di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Penipuan”* sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda/NF 100 LD N0. Pol B 6934 FFD tahun 2005 warna hitam Noka : MH1HB21165K647914 dan Nosin HB21E1648389 an AAn Maulana;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda/NF 100 LD N0. Pol B 6934 FFD tahun 2005 warna hitam Noka : MH1HB21165K647914 dan Nosin HB21E1648389 an AAn Maulana;

Barang bukti ini adalah milik Saksi korban Edi Sutrisno Bin Nur Rohani maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi korban Edi Sutrisno Bin Nur Rohani;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban Edi Sutrisno dan tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk menunjang pekerjaan Sakso Edi Sutrisno;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan *ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana



diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

- Bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan telah memohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat-sangat menyesal, apa yang terdakwa perbuat telah melanggar hukum, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan, dan adalah tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 193 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Wayan Rantau Bin Solar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wayan Rantau Bin Solar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda/NF 100 LD N0. Pol B 6934 FFD tahun 2005 warna hitam Noka : MH1HB2116 5K647914 dan Nosin HB21E1648389 an AAn Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda/NF 100 LD N0. Pol B 6934 FFD tahun 2005 warna hitam Noka : MH1HB2116 5K647914 dan Nosin HB21E1648389 an AAn Maulana;

Dikembalikan kepada saksi Edi Sutrisno Bin Nur Rohani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, 8 Januari 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Budianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Tita Hidella, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H. Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. Panitera Pengganti,

Eko Budianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)